

INFORMASI UMUM BANK

Nama BPR : PT. BPR TATA ANJUNG SARI
Alamat Kantor : Jl. TEUKU UMAR BARAT, NO. 19 DENPASAR

No. Telepon / Fax : 0361 490683
Website : www.bprtata.com
Email : bprtata@yahoo.com
Jumlah Karyawan : 56 orang
Periode Laporan GCG : 31-Des-18
Modal Inti Bank : Modal inti kurang dari Rp50.000.000.000 dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000

Pemegang Saham :

Nama	Nominal Saham	Persentase	PSP
I Ketut Artana	3.120.000.000	78%	Ya
Indah Desi Pertiwi	600.000.000	15%	Tidak
Ni Wayan Mastriani	280.000.000	7%	Tidak
Total	4.000.000.000	100%	

Dewan Direksi :

Nama	Memiliki Sertifikasi yang Berlaku	Masa Jabatan		Pendidikan
Cokorda Oka Putra	Ya	31/08/2017	31/08/2023	S1
I Nengah Swartawan	Ya	25-10-2016	25-10-2021	S1

Dewan Komisaris :

Nama	Memiliki Sertifikasi yang Berlaku	Masa Jabatan		Pendidikan
I Made Marlowe M. Bandem	Ya	3-2-2014	3-2-2019	S1
I Ketut Supamuda	Ya	3-2-2014	3-2-2019	S1

Slogan BPR TATA ANJUNGSARI : "Tumbuh dan berkembang bersama"

(BPR Tata Anjung Sari sebagai tempat yang dapat membantu usaha debitur dan mengelola keuangan nasabah /debitur untuk dapat berkembang)

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

31 DESEMBER 2018

BAB I

PENDAHULUAN

Kegiatan dan perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks telah mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank sehingga untuk saat ini dan masa – masa yang akan datang diperlukan peningkatan kinerja bank dan praktek penyelenggaraan bisnis perbankan yang sehat dan beretika melalui komitmen dan mekanisme yang mampu menjaga kepentingan semua pihak, baik yang memberi kepercayaan maupun pihak yang menerima kepercayaan dan menjalankannya. Adanya komitmen bersama dari struktur bank dan diformulasikan oleh manajemen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran jangka panjang, strategi serta ukuran penilaian kinerjanya diharapkan dapat tercipta pengelolaan bank yang konsisten, mengarah kepada pencapaian tujuannya melalui proses penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BPR harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar. Pertama, **transparansi** (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan pengambilan keputusan. Kedua, **akuntabilitas** (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, **pertanggungjawaban** (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Keempat, **independensi** (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa adanya pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, **kewajaran** (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, BPR telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan di atas, maka kami membuat Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, yang berupa Laporan *Self Assessment* (penilaian sendiri) atas Pelaksanaan Tata Kelola, dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para *Stakeholder* dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Laporan **Self Assessment Good Corporate Governance** ini terbagi atas 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola, yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. Rencana bisnis BPR; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Per masing - masing Faktor dari 11 Faktor Penilaian di atas, difokuskan lagi berdasarkan 3 (tiga) Indikator penilaian penting, yakni :

1. **Struktur (*governance structure*)**

Kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (*governance structure*) BPR agar penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders* BPR. Termasuk dalam struktur Tata Kelola BPR adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan satuan kerja/unit kerja/pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;

2. **Proses (*governance process*)**

Efektivitas proses penerapan Tata Kelola (*governance process*) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan

3. **Hasil (*governance outcome*)**

Hasil penerapan Tata Kelola (*governance outcome*) BPR.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) senantiasa diciptakan dan dikembangkan oleh manajemen secara memadai yang mengarah pada pengendalian dan peningkatan nilai (*value*) perusahaan dalam rangka mempertahankan eksistensi Bank, antara lain pengaturan hubungan – hubungan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Pegawai yang tercermin dari karakteristik pelakunya dalam memproses informasi untuk mengukur kinerjanya, termasuk terjadinya *check and balance* dan keseimbangan dalam berbagai dimensi yang sejalan dengan kebijakan kepegawaian yang rasional. Guna mengetahui kondisi pencapaian tata kelola perusahaan yang baik, maka Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama di dalam perusahaan, telah secara terbuka menyampaikan hal – hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sebagaimana ketentuan dari OJK.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Direksi

1. Jumlah Dewan Direksi

Pada saat menyusun laporan ini Bank memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Bank telah memiliki 2 orang Direksi yakni Direktur Utama dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Direksi Bank bertempat tinggal di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

2. Komposisi Dewan Direksi

Anggota Dewan Direksi terdiri dari :

- Direktur Utama : Cokorda Oka Putra
- Direktur : I Nengah Swartawan

3. Kriteria Dewan Direksi

- Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan Umum, persyaratan Khusus dan persyaratan kesehatan fisik serta ketentuan – ketentuan lainnya yang berlaku sebagaimana Akta Pendirian Bank dan keputusan RUPS maupun keputusan Komisaris.
- Anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Direktur Bank. Jumlah dan diangkat oleh RUPS dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya habis
- Anggota Direksi Bank tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada perusahaan lain.
- Seluruh Direksi Bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan, serta telah lulus *Fit & Proper Test* dan pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut :

1.	Cokorda Oka Putra	Direktur Utama	No.S-323/KR.0811/2017 tanggal 16 Nopember 2017, Akta RUPS No.0164/RUPSLB-TAS/VIII/2017
2.	I Nengah Swartawan	Direktur	No. 13/1269/DKBU/IDAd/Dpr tanggal 23 Desember 2011, Akta RUPS No. 120 tanggal 25 Oktober 2011

4. Independensi Dewan Direksi

- Direktur Bank berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali , sesama anggota Direksi, antara anggota Direksi dan anggota Komisaris tidak terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping.
- Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan, baik sebagai Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan dan atau lembaga keuangan lain.
- Anggota Direksi Bank tidak menjadi pengurus Partai Politik.

B. Tugas dan Tanggungjawab Anggota Dewan Direksi

- Direksi memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Direksi yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

No.	Jabatan	Tugas Pokok
1	Direktur Utama	Membantu Dewan Komisaris memimpin koordinasi dalam operasional, pemasaran, demi meningkatkan kinerja (produktifitas) serta sesuai dengan visi dan misi Bank.
2	Direktur	Membantu Direktur Utama melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank untuk menjamin dan menjaga kelangsungan usaha Bank, terutama yang berkaitan dengan bidang pengelolaan data keuangan dan perencanaan serta pengembangan usaha Bank.

- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara profesional dengan mengedepankan prudential banking practices serta wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
- Direksi telah menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan internal Bank
- Direksi telah berkomitmen untuk mengembangkan Bank dengan melaksanakan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi dan wajib menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan:
 - Fungsi audit intern;
 - Fungsi manajemen risiko; dan
 - Fungsi kepatuhan.
- Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
- Direksi melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders*. Kondisi non keuangan dimaksud antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok Usaha Bank, strategi dan manajemen serta laporan manajemen.
- Direksi telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal.
- Direksi telah memantau serta mengambil langkah – langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank dapat dipenuhi.
- Direksi telah menetapkan jenis produk penghimpunan dana masyarakat sesuai dengan ketentuan / peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Direksi memonitor kekayaan Surat Berharga Bank, mengatur besarnya nilai Surat Berharga disesuaikan dengan kemampuan likuiditas Bank, sehingga operasional Bank tidak terganggu serta memperhitungkan risiko hukum, risiko likuiditas dan risiko pasar.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Direksi Selama Tahun 2018

- Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham.
- Direksi secara berkala mengungkapkan kebijakan strategis Bank kepada pegawai di bidang kepegawaian, baik secara langsung kepada karyawan maupun secara tidak langsung melalui masing-masing kepala departemen dan *Human Resources Department* (HRD) dalam rapat mingguan, yang kemudian akan diarsip / didokumentasikan, yang nantinya dapat diakses oleh seluruh karyawan.
- Rapat anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan tentang kebijakan-kebijakan strategis Bank, sedangkan yang menyangkut rutinitas operasional Bank dilaksanakan setiap hari kerja, berkoordinasi dengan Kepala Divisi/Bagian, dan sepanjang tahun 2016 rapat koordinasi Direksi diselenggarakan pada :

Rapat Koordinasi Direksi Tahun 2018

No.	Tanggal	Peserta Rapat	Materi Rapat
1	6-Jan-18	Dihadiri Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan	Evaluasi 2017 dan Rencana Kerja 2018 BPR Tata
2	23-Apr-18	Dihadiri Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan	Hasil Penilaian Karyawan (KPI)
3	22-Jul-18	Dihadiri Direksi, Dewan Komisaris dan Kepala Divisi/Bagian	Evaluasi Meeting Semester I Tahun 2018

4	Nov 2018	Dihadiri Direksi, Dewan Komisaris dan Kepala Divisi/Bagian	Exit Meeting dengan OJK
---	----------	--	-------------------------

4. Dalam rangka terselenggaranya pengelolaan Bank yang lebih baik dan untuk mengembangkan serta meningkatkan kompetensi Direksi serta Pegawai Bank, maka sepanjang tahun 2016 Direksi dan Pegawai mengikuti seminar, *workshop* dan program pelatihan lainnya yaitu :

Seminar, *Workshop* dan Program Pelatihan Direksi selama Tahun 2018

No.	Tanggal	Lembaga dan Lokasi Pelaksanaannya	Jenis / Nama Pelatihan
1	6 Pebruari 2018	Perbarindo Bali	Rakerda dan Seminar DPD Perbarindo Bali 2018
2	12-13 Maret 2018	Perbarindo Bali	Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bagi BPR
3	12-Apr-18	Perbarindo Bali	Petunjuk Teknis DUKCAPIL
4	9-May-18	DPD Perbarindo	Sosialisasi Pefindo
5	14-Sep-18	Perbarindo Bali	Workshop Teknologi Bagi BPR
6	27-Sep-18	OJK	Klinik Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah untuk BPR
6	1-12 Oktober 2018	Perbarindo	Survailen Komisaris Utama
7	4-Dec-18	OJK	Evaluasi Kinerja BPR
8	18-19 Desember 2018	Perbarindo	Workshop Manjemen Risiko BPR

Seminar, *Workshop* dan Program Pelatihan Pegawai Bank selama Tahun 2018

No.	Tanggal	Lembaga dan Lokasi Pelaksanaannya	Staff / Bagian	Jenis / Nama Pelatihan
1	6-Jan-18	BPR TATA ANJUNG SARI Di Denpasar	Seluruh Karyawan	Meeting Evaluasi Akhri Tahun Semester II 2017
2	23-24 Januari 2018	Perbarindo Bali di Denpasar	SPI	Pelatihan Audit Internal/SPI
3	2 Pebruari 2018	In House Training	Marketing Kredit dan Staff Kredit	Penanganan Kredit Bermasalah
4	8 Pebruari 2018	BPR Lestari di Denpasar	SPI	Focus Discussion Group
5	14-15 Pebruari 2018	Perbarindo Bali di Denpasar	Kepala Cabang Klungkung	Pelatihan Rool Model Business Regeneration 2018
6	26 Pebruari - 6 Maret 2018	MAPPI di Denpasar	Appraisal	Pelatihan dan Sertifikasi MAPPI

7	12-13 Maret 2018	Perbarindo Bali di Denpasar	PE Keadpatuhan dan Manajemen	Penerapan Fungsi Keadpatuhan dan Manajemen Risiko Bagi BPR
8	10-Mar-18	In House Training Di Denpasar	Marketing Kredit	Analisa Kredit Berbasis Aplikasi dengan Kebutuhan Modal Kerja dengan Aplikasi
9	2,3,4 Maret 2018	In House Training Di Denpasar	PE, Marketing Dana, Akunting	Personal Sharing dan Selling
10	20,22 Maret 2018	In House Training Di Denpasar	PE, Akunting, Marketing	Sosialisasi PKPB
11	18-Apr-18	City Training Kuta Badung	HRD	KPI
12	23-Apr-18	Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali - Denpasar	Keadpatuhan	Sosialisasi Tata Cara Penyampaian Laporan Yang Berisi Informasi Keuangan Sehubungan Dengan Implementasi UU No.9 Tahun 2017
13	25-26 April 2018	Bank BJB Kuta	Analys Kredit	Workshop AO Mitra BPR 2018
14	19-May-18	DPK Perbarindo Bali Timur di Klungkung	AO	Pelatihan Strategi Pemasaran Yang Kreatif dan Inovatif Terhadap Produk BPR
15	26-May-18	In House Training Di Denpasar	Frontliner, Marketing Dana	APU PPT
16	26-Jun-18	Perbarindo Bali di Denpasar	Keadpatuhan	Evaluasi Penunjukan KAP
17	30-Jun-18	BPR TATA ANJUNG SARI Di Denpasar	Fronliner, Funding Officer, Account Officer dan Penagihan	Service Excellent
18	15-16 Agustus 2018	OJK di Denpasar	Kabag Kredit dan Marketing Kredit	Workshop Peningkatan Kompetensi Tenaga Pemasaran Kredit BPR se Prov. Bali
19	31-Aug-18	In House Training Di Denpasar	AO, Staff Kredit	Aplikasi Restrukturisasi Kredit
20	13-Sep-18	BPJK Ketenagakerjaan di Denpasar	HRD	Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker
21	19-Sep-18	OJK di Denpasar	Kabag Operasional	Sosialisasi Perlindungan Konsumen
22	27-Sep-18	OJK di Denpasar	Kabag Kredit	Workshop APU PPT
23	28-Sep-18	BPR Kanti dan OJK	Keadpatuhan	Diskusi Hukum Nasional
24	15, 16 Oktober 2018	OJK di Denpasar	Kabag Operasional dan Apraisal	Sosisalisasi Struktur Data Aplikasi Lapbul dan SLIK

5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Direksi telah membentuk : Satuan Pengawas Internal (SPI).

6. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SPI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melalui Laporan hasil tindak lanjut maupun komitmen (*exit meeting*).
7. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Proyek berkarakteristik khusus;
 - Berdasarkan kontrak yang jelas, paling sedikit meliputi lingkup kerja, tanggung jawab dan masa kerja serta biaya yang terlibat;
8. Direksi memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
9. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja (*Code of Conduct*) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, yang mencakup:
 - Benturan Kepentingan / *Conflicts of Interest*
 - *Corporate Opportunities*
 - Kerahasiaan / *Confidentiality*
 - *Fair Dealing*
 - Ketaatan pada peraturan-peraturan yang berlaku / *Compliance with Laws, Rules, and Regulations*
 - *Encouraging the Reporting of Any Illegal or Unethical Behavior*
 - Prosedur Kepatuhan / *Compliance Procedures*
 - Waktu Kerja / *Working Time*
 - Pengaturan rapat Direksi / *Code of Meeting of BOD*

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

1. Jumlah Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris berjumlah : 2 orang

2. Komposisi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris terdiri dari :

- Komisaris Utama : I Made Marlowe M. Bandem
- Komisaris : I Ketut Supamuda

3. Kriteria Dewan Komisaris

- Seluruh anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama berdomisili di Indonesia.
- Jumlah Komisaris sebanyak 2 (dua) orang, telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
- Dewan Komisaris Bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan, serta telah lulus Fit & Proper Test dan pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK / RUPS
1.	I Made Marlowe M. Bandem	Komisaris Utama	No. S-21/KO.311/2014 tanggal 17 Februari 2014, Akta RUPS No. 87 tanggal 27 Januari 2014
2.	I Ketut Supamuda	Komisaris	No. SR-01/KR.0811/2018 Tanggal 08 Januari 2018, Akta RUPS No.0098/RUPS-TAS/III/2018 Tanggal 29 Maret 2018

4. Independensi Dewan Komisaris

- Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua yakni sebagai menantu dari Pemegang Saham Prioritas. Sedangkan anggota Komisaris merupakan Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham.
- Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan / atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

- Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

B. Tugas dan Tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku dan pedoman Job Description Manual Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu –waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung maupun melalui surat.
3. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
6. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Bank, auditor eksternal, serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
8. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen, dan tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
9. Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

C. Rekomendasi Dewan Komisaris Selama Tahun 2018

1. Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya dan ketentuan *Good Corporate Governance* sebagaimana tertuang dalam Risalah rapat kerja maupun kebijakan intern Bank.
2. Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2018 diselenggarakan secara berkala sebanyak 4 (empat) kali dan dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris.
3. Rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris tahun 2018 :

Rapat Anggota Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Peserta Rapat	Materi Rapat
1	6-Jan-18	Dihadiri Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan	Evaluasi 2017 dan Rencana Kerja 2018 BPR Tata
2	29-Mar-18	Dihadiri Pemegang Saham, Komisaris Utama dan Direksi	RUPSLB, menyetujui RBB Tahun 2018, menyetujui pertanggungjawaban Laporan Publikasi Tahun 2018, Menyetujui pertanggungjawaban Laporan Tahun 2017, Memutuskan pergantian anggota Dewan Komisaris, memutuskan pengangkatan anggota Dewan Komisaris
3	22-Jul-18	Dihadiri Direksi, Dewan Komisaris dan Kepala Divisi/Bagian	Evaluasi Meeting Semester I Tahun 2018

4	Nov 2018	Dihadiri Direksi, Komisaris dan Divisi/Bagian	Dewan Kepala	Exit Meeting dengan OJK
---	----------	---	--------------	-------------------------

4. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan *dissenting opinion* jika terdapat perbedaan pendapat.
5. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk *dissenting opinions* yang terjadi.
6. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
7. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan / atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan / atau Direksi.
8. Berikut ini adalah ringkasan rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi yang disampaikan pada rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada tahun 2018 bersama dengan agenda rapat :

Rekomendasi Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda	Rekomendasi
1	23 Februari 2018	Laporan Dewan Komisaris	Terkait NPL sebesar 18,78% a. Membentuk Remedial yang fokus melakukan penanganan kredit bermasalah b. Melakukan tindakan penyelamatan kredit melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali atau penataan kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku c. Melakukan tindakan AYDA jika diperlukan d. Melakukan kaji ulang terhadap kebijakan pemberian kredit yang sudah berjalan selama ini, baik dari identifikasi nasabah, analisa kredit, pengikatan, pembinaan dan pengawasan kredit
2	Jun-18	Laporan Dewan Komisaris	terkait NPL sebesar 12,37% a. Membentuk Remedial yang fokus melakukan penanganan kredit bermasalah b. Melakukan tindakan penyelamatan kredit melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali atau penataan kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku c. Melakukan tindakan AYDA jika diperlukan d. Melakukan kaji ulang terhadap kebijakan pemberian kredit yang sudah berjalan selama ini, baik dari identifikasi nasabah, analisa kredit, pengikatan,
3	11-Okt-18	Laporan Dewan Komisaris	terkait meningkatnya NPL Juli (12,62%). Agustus 14.33%, September (17,61%) a. Menekan agar kredit bermasalah tidak semakin naik dan upayakan meningkatkan portofolio kredit baru yang sehat. b. Menyusun rencana tindak (Action Plan) penanganan kredit bermasalah dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya c. Meningkatkan penagihan kredit dan melakukan kontrol yang ketat terhadap nominatif debitur.

			<ul style="list-style-type: none"> d. Melakukan tindakan Restrukturisasi sesuai dengan PBI Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 26 /PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/Pbi/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. e. Dalam pemberian kredit baru agar memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak timbul lagi pinjaman-pinjaman bermasalah.
4	Desember 2018	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	<p>Upaya Memperbaiki kinerja Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kompetensi Account Officer pada bidang tugasnya dan didalam melaksanakan proses perkreditan agar mengedepankan prinsip kehati-hatian b. Melakukan pembinaan kredit dan pelaksanaannya agar dipantau dengan menggunakan form kunjungan nasabah c. Melakukan penyelamatan krdit melalui restrukturisasi dan atau tindakan AYDA mengacu kepada peraturan yang ada d. Melakukan repricing, untuk meningkatkan keuntungan Bank e. Menerapkan reward dan punishment kepada pegawai berdasarkan azas berkeadilan untuk meningkatkan kepercayaan, kenyamanan dan f. Direksi agar lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian didalam menyalurkan kredit, terutama mengutamakan kualitas kredit agar tetap lancar

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan insan perusahaan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan.

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan dimaksud adalah jika terjadi perbedaan antara kepentingan ekonomi Bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif bank dan atau pihak terkait dengan Bank, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak – pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku serta pemberian suku bunga tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindari kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank.

Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Komisaris.

Dalam tahun 2018 tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Tabel Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
-	-	-	-	-	-

BAB V

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

A. Fungsi Kepatuhan Bank

Fungsi kepatuhan didefinisikan sebagai suatu fungsi independen yang melakukan analisis, pemantauan, identifikasi, penilaian, pemberian *advice* (saran) dan pelaporan risiko kepatuhan (*Compliance Risk*). Risiko kepatuhan terkait dengan sanksi hukum/perundang-undangan, kerugian material / *financial* atau reputasi bank sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan, pedoman perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di bank.

Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Bank memang belum memiliki Direktur Kepatuhan yang khusus membawahi bidang Fungsi Kepatuhan, namun Fungsi Kepatuhan saat ini dibawah oleh Direktur. Direktur yang merangkap menjalankan Fungsi Kepatuhan, telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan serta memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dibantu oleh beberapa staf yang mempunyai peran dan tugas yaitu :

1. Mencegah pengambilan kebijakan dan atau keputusan yang mengandung unsur pelanggaran / penyimpangan terhadap ketentuan prinsip kehati – hatian.
2. Menguji rencana / rancangan kebijakan atau keputusan untuk memastikan apakah terdapat unsur penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan kehati – hatian.
3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku termasuk mencegah Direksi dan atau Komisaris Bank agar tidak menempuh kebijakan atau menempatkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan lainnya, sehingga terhindar dari potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan terjadi.

B. Fungsi Audit Intern

Dalam penerapan Fungsi Audit Intern, Direksi telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan cakupannya dan selalu berupaya untuk menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Laporan pelaksanaan hasil audit intern Bank juga disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Komisaris. Pelaksanaan fungsi audit intern ini juga diwujudkan secara konkret dengan telah dibentuknya SPI (Satuan Pengawas Internal) dengan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan Bank dan dapat bekerja secara independen terhadap Satuan Kerja Operasional sehingga dapat melaksanakan seluruh tugas-tugasnya yang meliputi Pemeriksaan, Pelaporan, dan Pemantauan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan *auditee*.

Dalam kegiatannya, SPI selaku Auditor Internal harus memegang teguh 4 Prinsip Kode Etik Auditor, yakni : Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi. Ruang lingkup Kerja Pengawasan SPI secara umum adalah sebagai berikut :

1. Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan, kredit dan kegiatan BPR lainnya serta peningkatan efektifitas pengendalian dengan biaya yang layak.
2. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur BPR telah benar-benar ditaati.
3. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BPR telah dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
4. Pemeriksaan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen BPR dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya.
5. Penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
6. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan di bidang operasional, kredit dan bidang lainnya.

Semua pekerjaan yang dilakukan SPI telah didukung oleh Pedoman Kerja (SOP) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kertas Kerja Pemeriksaan, Rencana Kerja dan Rangkuman atas Hasil Temuan Pemeriksaan. Berikut Keterangan mengenai Pejabat SPI terkait :

Kriteria Pejabat SPI

No.	Nama	Jabatan	Sertifikasi / Tahun	Masa Kerja	Laporan Pengangkatan ke OJK / Tanggal
1	I WAYAN PEBI MAHENDRA	SPI	Sudah/2015	5 Tahun	Sudah / 23-07-2015

Berdasarkan hasil Audit Intern yang dilaksanakan pada tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat temuan yang secara signifikan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. Temuan yang ada hanya bersifat administratif dan sebagian besar temuan hasil audit intern telah ditindaklanjuti.

C. Fungsi Audit Ekstern

Untuk Penerapan Audit Ekstern, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) DRS. SRI MARMO DJOGOSARKORO & REKAN yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek yang telah dipersyaratkan dan telah memperoleh persetujuan RUPS serta telah mempertimbangkan Rekomendasi dari Dewan Komisaris. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada bank dengan cukup tepat waktu dan mampu bekerja secara independen, memenuhi *standard profesional* akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Menurut pendapat Auditor Independen, Laporan Keuangan Bank telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank per tanggal 31 Desember 2018 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang

Berikut daftar Kantor Akuntan Publik (KAP) yang digunakan oleh Bank selama 5 (lima) tahun terakhir :

Daftar Penggunaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) 5 Tahun Terakhir

No.	Nama KAP	Alamat	Tahun Buku	Hasil Pemeriksaan
1	DRS. SRI MARMO DJOGOSARKORO & REKAN	Jl. Gunung Muria No. 4 Monang-Maning, Denpasar, Bali	2014	Wajar Dengan Pengecualian
2	DRS. SRI MARMO DJOGOSARKORO & REKAN	Jl. Gunung Muria No. 4 Monang-Maning, Denpasar, Bali	2015	Wajar Tanpa Pengecualian
3	I WAYAN SUNASDYANA	Jl. Pura Demak I, Gang Buntu No. 89, Pemecutan Klod, Denpasar, Bali 80117	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
4	DRS. SRI MARMO DJOGOSARKORO & REKAN	Jl. Gunung Muria No. 4 Monang-Maning, Denpasar, Bali	2017	Wajar Dengan Pengecualian
5	DRS. SRI MARMO DJOGOSARKORO & REKAN	Jl. Gunung Muria No. 4 Monang-Maning, Denpasar, Bali	2018	Wajar Dengan Pengecualian

BAB VI

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Dalam upaya meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Manajemen Risiko pada industri perbankan, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, antara lain dalam bentuk:

1. Melakukan evaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui pembahasan pelaksanaan manajemen risiko.
2. Melakukan evaluasi atas profil risiko Bank secara triwulanan dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja penerapan kebijakan manajemen risiko secara *bankwide*.

Bank telah memiliki Pedoman Umum Manajemen Risiko yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam penetapan limit risiko yang secara periodik dikaji oleh Direksi dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Bank telah melakukan proses manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko sampai dengan pemantauan dan pelaporan Profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan. Untuk menunjang proses manajemen risiko yang handal, Bank telah berupaya untuk menjaga kualitas Sumber Daya Manusia dengan cara memberikan pelatihan baik intern maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.

Risiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko BPR, berdasarkan POJK No. 13-2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR, meliputi 6 (enam) aspek risiko sebagai berikut :

A. Risiko Kredit

1. Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi
2. Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan
3. Strategi Penyediaan Dana dan Timbulnya Penyediaan Dana
4. Faktor Eksternal

B. Risiko Operasional

1. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis
2. Sumber Daya Manusia
3. Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung
4. Fraud
5. Kejadian Eksternal

C. Risiko Kepatuhan

1. Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan
2. Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau *Track Record* Kepatuhan Bank
3. Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Keuangan Tertentu

D. Risiko Likuiditas

1. Komposisi Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif
2. Konsentrasi Aset dan Kewajiban
3. Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan
4. Akses pada Sumber-sumber Pendanaan

E. Risiko Reputasi

1. Pengaruh Reputasi Pemilik dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait
2. Pelanggaran Etika Bisnis
3. Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis
4. Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank
5. Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah Bank

F. Risiko Stratejik

1. Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis Bank
2. Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah
3. Posisi Bisnis Bank
4. Pencapaian Rencana Bisnis Bank

BAB VII

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Bank telah memiliki pedoman tertulis mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit serta SK-SK terkait penyediaan Dana. Bank juga telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Bank selalu melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar, juga berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku. Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan Dana Besar secara cukup independen diputuskan oleh Manajemen.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya. Bank juga telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.

Tabel Penyediaan Dana Yang Melebihi BMPK

No	Nama Peminjam / Bank	Hubungan Keterkaitan dengan BPR	Pada Saat Pemberian Realisasi Penyediaan Dana				Kualitas	Keterangan
			Tanggal	Penyediaan Dana/Baki Debet	Agunan Likuid / Bagian Yang Dijamin	Penyediaan Dana/Baki Debet Neto		
A. Individu Peminjam								
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Penempatan Dana Pada BPR Lain								
I	JUMLAH PENYEDIAAN DANA NETO					-	/	
II	JUMLAH PENYEDIAAN DANA YANG MELAMPAUI BMPK					-		
	JUMLAH PENYEDIAAN DANA BAKI DEBET NETO YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PERHITUNGAN BMPK (I-II)					-		
	NOMINAL PELANGGARAN BMPK					-		

BAB VIII RENCANA STRATEGIS BANK

A. Rencana Korporasi (*Corporate Plan*)

1. Bank menyusun Rencana Strategis Jangka Panjang (3 tahun) dalam Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) Bank Periode 2017 - 2019 yang dijabarkan dalam tahapan – tahapan, yaitu : (terlampir)
2. *Corporate Plan* 2017 -2019 disusun dengan memperhatikan prinsip kehati –hatian dan asas perbankan yang sehat, serta telah pula mempertimbangkan faktor eksternal dan faktor internal sehingga dapat memberikan gambaran tentang arah pengembangan kegiatan usaha Bank dalam 3 tahun kedepan sekaligus sebagai landasan kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan.
3. Perumusan program kerja strategis selama 3 tahun ke depan akan bermanfaat bagi manajemen dalam menjalankan tindakan dan pengambilan keputusan yang tepat sehingga dapat tercipta pemahaman bersama dalam bekerja dengan bahasa dan tujuan yang sama.

B. Rencana Kerja

Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana kerja yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*), serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan cukup responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga selalu mengkomunikasikan Rencana Kerja Bank kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke jenjang organisasi pada Bank dan berupaya untuk melaksanakan Rencana Kerja Bank secara efektif. Dalam menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Bank, Bank selalu Berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Penyusunan Rencana Kerja Bank tahun 2018 juga telah memperhatikan Faktor Risiko dengan mempertimbangkan Kebijakan Risiko dalam melaksanakan Rencana Kerja Bank. Dalam hal ini Komisaris selalu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Bank. Dalam melaksanakan Rencana kerja Bank, Manajemen telah melakukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan produktifitas, mengembangkan portofolio serta fitur-fitur produk guna meningkatkan layanan yang memprioritaskan kebutuhan nasabah. Selain hal tersebut, dijalin kerjasama dengan Pihak lain untuk mengembangkan produk perbankan dan memperluas *coverage network area* Bank, pada akhirnya diharapkan mencapai target yang sudah direncanakan.

BAB IX

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Dalam penerapan transparansi kondisi Keuangan Bank, Manajemen Bank telah membuat Laporan Keuangan Publikasi Triwulan, Laporan Keuangan Bulanan dan selengkapnya terdapat pada Laporan Tahunan yang antara lain mengungkap hasil penghimpunan dan penggunaan dana serta hasil operasional. Disamping itu manajemen Bank juga melaporkan kondisi Non Keuangan kepada *Stakeholders*.

Transparansi kondisi keuangan dan penggunaan data pribadi nasabah yang lazim disediakan oleh nasabah kepada Bank dalam bertransaksi mengacu dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui prinsip mengenal nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank.

Transparansi informasi produk bank yang meliputi karakteristik, manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan Bank disampaikan secara memadai kepada nasabah, baik lisan dan atau tertulis dengan cara-cara yang etis dan tidak menyesatkan.

Dalam rangka mendukung pelayanan nasabah dan berkembangnya operasional perbankan, maka untuk memfasilitasi timbulnya ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan adanya potensi kerugian *financial* yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank, telah dimiliki unit kerja yang menangani penyelesaian pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah guna menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan Bank, dan apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi perbankan.

BAB X

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

A. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai saham yang melebihi 5% atau lebih, baik pada bank bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

B. Kepemilikan Saham anggota Direksi

Dalam memenuhi ketentuan transparansi terhadap kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri), Bank telah mengungkapkan secara transparan sesuai dengan ketentuan *Good Corporate Governance* sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang dimiliki			
			Bank tersebut	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan lainnya
1	I MADE MARLOWE MB	Komisaris Utama	-	-	-	-
2	I KETUT SUPAMUDA	Komisaris	-	-	-	-
3	COKORDA OKA PUTRA	Direktur Utama	-	-	-	-
4	I NENGAH SWARTAWAN	Direktur	-	-	-	-

Baik Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi tidak memiliki saham di Bank Tata Anjung Sari, di Bank Lain, di Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun di perusahaan lainnya.

BAB XI

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Bank terhadap Daftar Pihak Terkait Bank (termasuk didalamnya adalah Pemegang Saham Pengendali) posisi Desember tahun 2017 dapat dipastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Pemegang Saham. Namun seluruh anggota Dewan Komisaris masih memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan komisaris lainnya dan Pemegang Saham Pengendali Bank

Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

BAB XII

PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima Dalam Satu Tahun			
		Komisaris		Direksi	
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)				
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang :				
	a. dapat dimiliki				
	b. tidak dapat dimiliki				
Total			Rp0		Rp0

Pengelompokan Dalam Kisaran Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi yang Menerima Paket Remunerasi dalam Satu Tahun

No	Jumlah Remunerasi per Orang dalam Satu Tahun *)	Jumlah	
		Komisaris	Direksi
1.	Di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	-
2.	Di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s/d Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	-
3.	Di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	-	-
4.	Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke bawah		

*) yang diterima secara tunai

Tabel Paket/kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain serta Pengelompokan dalam kisaran Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima Paket Remunerasi dalam satu tahun diatas disajikan oleh Bank dalam nilai sebagaimana yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memenuhi salah satu aspek transparansi yang harus diungkap kepada publik dalam rangka melaksanakan ketentuan *Good Corporate Governance*.

BAB XIII

RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH

Untuk memenuhi salah satu aspek Transparansi dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio Gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan dalam *table* di bawah ini :

No	Parameter perbandingan	Rasio
1	Rasio Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	: 1
2	Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	: 1
3	Rasio Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	: 1
4	Rasio Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	: 1

Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai per bulan, dengan ketentuan bahwa Pegawai yang dimaksud adalah Pegawai Tetap Bank sampai batas Pelaksana.

BAB XIV

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Internal fraud adalah penyimpangan / kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tabel Penyimpangan Internal

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Bank dan telah dituangkan dalam Tabel diatas dapat diketahui bahwa selama periode Laporan tahun 2016 jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*) yang terjadi pada Bank adalah **nihil** atau dapat diartikan bahwa penyimpangan / kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode tahun 2016. Prestasi ini dapat diraih karena Bank selalu berusaha untuk memberikan kesejahteraan yang cukup kepada seluruh tingkatan karyawan dan selalu menjaga kualitasnya melalui pelatihan, baik secara intern maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Disamping hal tersebut, Kebijakan, Sistem dan Prosedur serta penetapan limit sampai dengan Sistem Pengendalian Intern diupayakan untuk selalu dievaluasi secara periodik untuk menghindari timbulnya potensi *fraud*

BAB XV PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Selama tahun 2018 terdapat beberapa kasus hukum yang telah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai berikut :

Tabel Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	-

BAB XVI

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Sebagai wujud kepedulian Bank terhadap lingkungan sekitar , untuk periode 2018 Bank telah melakukan aktivitas pemberian dana untuk kegiatan sosial, dan untuk selanjutnya Bank akan terus berusaha meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Berikut Daftar Kegiatan Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial selama tahun 2018

Tabel Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Tahun 2018

No.	Tanggal	Aktivitas / Kegiatan	Dana Yang Dikeluarkan	Penerima Dana / Lokasi	Peserta
1	01/03/2018	Biaya Sumbangan Pura	500.000	Pura Tirta Sudamala	-
2	27/07/2018	Biaya Sumbangan Pura	500.000	Pura Uluwatu	
3	24/09/2018	Biaya Sumbangan Pura	1.000.000	Pura Tanah Kilap	
4	24/09/2018	Biaya Sumbangan Pura	500.000	Pura Luhur Candi Narmada	
5	24/10/2018	Biaya Sumbangan Pura	500.000	Pura Batu Klotok	-
6	22/11/2018	Biaya Sumbangan Pura	1.000.000	Pura Goa Lawah dan Silayukti	-
		TOTAL	Rp4.000.000		-

BAB XVII

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE 31
DESEMBER 2018

A. NILAI AKHIR SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,47	0,34	0,00	0,33	0,32	0,32	0,08	0,00	0,25	0,25	0,25	2,62
PREDIKAT KOMPOSIT	CUKUP BAIK											

B. KESIMPULAN UMUM

Berikut kesimpulan secara umum atas Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance di PT. BPR TATA ANJUNG SARI, sebagai berikut :

No.	Faktor	Peringkat	Kesimpulan
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,47	Secara umum Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan terutama GCG.
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,34	Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,00	-
4.	Penanganan benturan kepentingan	0,33	Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2016
5.	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,32	Kepatuhan BPR tergolong baik dan belum pernah melakukan pelanggaran yang material.
6.	Penerapan fungsi audit intern	0,32	Pelaksanaan fungsi audit intern BPR berjalan cukup efektif, independen dan obyektif.
7.	Penerapan fungsi audit ekstern	0,08	Pelaksanaan audit oleh KAP sangat efektif, kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen.
8.	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0,00	-
9.	Batas maksimum pemberian kredit	0,25	Tidak terdapat pelanggaran BMPK selama tahun 2016
10.	Rencana bisnis BPR	0,25	Secara umum Direksi dalam menyusun Rencana Bisnis sudah mengikuti ketentuan, namun dalam pencapaiannya masih dibawah target
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,25	Secara umum pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal sudah dilaksanakan sesuai ketentuan

C. KELEMAHAN DAN PENYEBABNYA

Berdasarkan *Self Assessment* yang telah dilakukan oleh Bank pada tahun 2019 untuk Periode Penilaian tahun 2018 masih ditemukan adanya beberapa kelemahan, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal dan tidak berdampak signifikan.

D. KEKUATAN DAN RENCANA TINDAKLANJUT (*ACTION PLAN*)

Berikut ini akan dijelaskan mengenai rencana tindak yang dilakukan oleh Bank dan target waktu pelaksanaannya terhadap masing-masing Faktor dalam menyempurnakan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* :

Rencana Tindaklanjut (*Action Plan*)

No.	Aspek / Indikator	Action Plan	Komitmen / Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Bank akan melakukan penggantian salah satu komisaris dengan komisaris independen.	Bank telah menggantikan salah satu posisi komisaris dengan Komisaris Independen di tahun 2018
3	NPL	Bank akan melakukan pemantauan, pembinaan dan penagihan yang lebih intensif terhadap kredit bermasalah dan penghapusbukuan	Bank akan menurunkan tingkat NPL di tahun 2019

BAB XVIII

PENUTUP

BAB XVIII


PENUTUP


Demikian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. BPR TATA ANJUNG SARI untuk periode penilaian per 31 DESEMBER 2018 disusun sesuai dengan Pedoman yang tertuang didalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ini telah mengungkapkan Aspek Tranparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan menjelaskan Kesimpulan umum hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai dengan kondisi sebenarnya pada Bank.


Sehingga dengan diterbitkannya Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *Stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*.

Denpasar 29 April 2019


PT. BPR TATA ANJUNG SARI


Cokorda Oka Putra
Direktur Utama


I Nengah Swartawan
Direktur Yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan


I Made Marlowe M. Bandem
Komisaris Utama




I Ketut Supamuda
Komisaris